



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari :

TONCI, lahir di Batuapi, tanggal 27 Juli 1965, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Batu Api, Desa Mangkawani, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Agama Islam, email ernitonci@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 26 Agustus 2024 Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Enr tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 26 Agustus 2024 Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Enr tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan pihak Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 26 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 26 Agustus 2024 dalam Register Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Enr yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan ini pemohon mengajukan Permohonan Satu Orang Yang Sama dengan alasan dan dasar sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon bernama Tonci Lahir di Batuapi Pada Tanggal 27 Juli 1965 dengan Nama Orang tua ayah Baco dan ibu Boddi;
2. Bahwa identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7316012707650002 tertulis dan terbaca Tonci Lahir di Batuapi Pada Tanggal 27 Juli 1965;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Enr



3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7316-LT-23062015-0031 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang telah lahir anak Laki-Laki bernama TONCI Lahir di Batuapi Pada Tanggal 27 Juli 1965;
4. Bahwa pada saat pendaftaran identitas untuk permohonan baru Surat Jalan/Paspor di Kantor Imigrasi terdapat kesalahan identitas penulisan Nama dan tahun lahir, yang tertulis pada Surat Jalan/Paspor Nomor: B1508386 yaitu TONCI PALLAO Lahir di Batuapi Pada Tanggal 27 Juli 1950;
5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan identitas di Imigrasi sesuai dengan dokumen-dokumen saat ini tetapi sidik jari Pemohon muncul dengan Identitas pada Paspor Nomor B1508386;
6. Bahwa karena Nama dan tahun lahir Pemohon yang ada di dokumen Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, dan data-data yang sudah didaftar di Kantor Imigrasi terjadi kendala perbedaan Nama dan tahun lahir pada Surat Perjalanan/Paspor, maka Pemohon bermaksud ingin memperbaiki Nama dan tahun lahir dalam Surat Perjalanan/Paspor tersebut;
7. Bahwa Nama dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah TONCI lahir di Batuapi tanggal 27 Juli 1965, sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7316-LT-23062015-0031, Kartu Keluarga Nomor 7316010205070004, KTP NIK 7316012707650002, dan Surat Keterangan Beda Identitas dari Kantor Desa Mangkawani Nomor: 470/290/DM/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024;
8. Bahwa Kantor Imigrasi memerlukan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa 2 (dua) data identitas tersebut adalah satu orang yang sama pada Kantor Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
9. Bahwa domisili pemohon sekarang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Enrekang;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon paham dan mengerti mengenai uraian permohonan Pemohon tersebut dan memohon kehadiran Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Enrekang kiranya berkenan untuk memberikan penetapan atas permohonan pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa orang yang bernama TONCI lahir di Batuapi tanggal 27 Juli 1965 sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7316-LT-23062015-0031, KTP NIK 7316012707650002 dan TONCI PALLAO Lahir di Batuapi Pada Tanggal 27 Juli 1950 sesuai yang tertera pada Paspor Nomor B1508386 adalah satu orang yang sama.
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa permohonan ini telah didaftarkan melalui *ecourt* sehingga terhadap Pemohon dianggap telah sepakat bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa setelah membacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7316012707650002 atas nama TONCI, diberitanda Bukti P-1;
- Fotokopi Akta Kelahiran N0.AL. 806.0069214 tertanggal 23 Juni 2015 atas nama TONCI diberitanda Bukti P-2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7316010205070004 tertanggal 22 Juni 2022 atas nama TONCI diberitanda Bukti P-3;
- Fotocopy Akta Nikah Nomor 02/02/1/1982 tanggal 18 Desember 1982 atas nama TONCI dan ATISA diberi tanda P-4;
- Surat Keterangan Beda nama Pemerintah Kabupaten Enrekang, Desa Mangkawani Nomor 470/DM/III/2024 tertanggal 20 Agustus 2024 atas nama Kepala Desa Mangkawani M. GUNAWAN, S.Ag.M.M diberitanda P-5;
- Fotokopi Paspor Nomor B1508386 tanggal 01 Juli 2020 atas nama TONCI PALLAO diberitanda Bukti P-6;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi Darling:
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk membuat penetapan untuk pengurusan Paspor;
- Bahwa Saksi tahu karena pemohon ke Imigrasi pare-pare mau memperpanjang Paspornya dan petugas Imigrasi melihat Kartu Tanda Penduduk berbeda dengan identitas Paspor dan Imigrasi menyatakan harus ada penetapan dari Pengadilan karena beda identitas Kartu Tanda Penduduk dengan Identitas Paspor;
- Bahwa yang berbeda adalah Nama dan tahun kelahiran berbeda di dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Paspor;
- Bahwa Saksi pernah melihat Kartu Tanda Penduduk dan Paspor Pemohon tapi hanya sekilas;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanggal lahir Kartu tanda penduduk dan tanggal berapa di Paspor;
- Bahwa nama di Kartu Tanda Penduduk dan Paspor pemohon berbeda;
- Bahwa Saksi tahu nama orang tua Pemohon bernama Pallao;
- Bahwa nama Ibu Pemohon atau Nenek Saksi bernama Boddi;
- Bahwa tidak ada panggilan lain selain Pallao;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon TONCI tinggal di Desa Mangkawani, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Saksi tidak ikut ke Imigrasi Parepare dan Saksi hanya diceritakan
- Bahwa Saksi tahu Pemohon TONCI membuat Paspor pertama kali pada tahun 2015;
- Bahwa pernah Saksi diperlihatkan Paspor Pemohon TONCI;
- Bahwa Saksi tidak tahu nomor Paspor Pemohon TONCI;
- Bahwa Saksi pernah melihat Kartu Tanda Penduduk yang baru Pemohon TONCI;
- Bahwa Saksi lupa tanggal lahir dan tahun kelahiran Pemohon TONCI
- Bahwa Saksi tahu nama Istri Pemohon TONCI bernama ISA;
- Bahwa Istri Pemohon TONCI masih hidup;
- Bahwa Pemohon TONCI pernah keluar Negeri;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon TONCI keluar negeri pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon TONCI tidak pernah lagi ke luar Negeri setelah tahun 2015 sampai dengan tahun 2016;
 - Bahwa Saksi tahu pemohon TONCI keluar Negeri dia ke Malaysia;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon TONCI ke Malaysia karena ada keluarganya meninggal dan ada acara pengantin;
 - Bahwa Saksi tahu pemohon TONCI mengurus lagi paspor karena dia mau ke Malaysia lagi karena ada cucunya mau menikah;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon TONCI tidak pernah terlibat dengan kasus tindak pidana;
 - Bahwa Saksi tahu pemohon TONCI tidak pernah bersengketa perdata mengenai perkara tanah, perbankan atau warisan di Pengadilan;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon TONCI punya saudara yang masih hidup 6(enam) orang dan Saksi tidak tahu total saudara Pemohon TONCI berapa karena tiga kali orang tuanya kawin;
 - Bahwa tidak ada saudara Pemohon TONCI yang bernama TONCI PALLAO;
 - Bahwa Tidak ada keluarga Saksi yang bernama TONCI PALLAO;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Akta Lahir Pemohon TONCI
 - Bahwa Saksi lupa tahun berapa lahir tapi Saksi pernah melihat Akta lahir Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi nama orang tua pemohon di dalam Akta lahir bernama Pallao dan Ibunya bernama Boddi;
 - Bahwa Saksi pernah melihat kartu keluarga pemohon;
 - Bahwa Saksi lupa kartu keluarga Pemohon terbit tahun berapa;
 - Bahwa Saksi tahu Kepala Desa Mangkawani sekarang bernama Pak Gunawan;
 - Bahwa setahu Saksi karena dulu Paspor dibuat melalui pihak ketiga (calo) sehingga terjadi kekeliruan;
2. Saksi Haripa:
- Bahwa Pemohon Tonci mengajukan permohonan di Pengadilan untuk memperbaiki indentitas pada Paspornya;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Pemohon perbaiki Paspor untuk memperpanjang karena tidak sesuai identitas pemohon di Kartu Keluarga dan Identitas Paspor;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang mana Identitas yang salah apa di Paspor atau di Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama Pemohon yang ada di Kartu tanda Penduduk;
- Bahwa Saksi tahu nama Pemohon di Paspor adalah TONCI PALLAO;
- Bahwa Saksi tidak tahu selain nama pemohon berbeda;
- Bahwa yang Saksi tahu yaitu Identitas Kartu Tanda Penduduk dan Identitas Paspor tidak sama;
- Bahwa Tidak pernah lihat Paspor Pemohon;
- Bahwa tidak pernah melihat Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Akta lahir Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi pemohon bernama TONCI saja;
- Bahwa Saksi sudah lupa tanggal lahir dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon lahir pada tahun 1965 atau tahun 1960;
- Bahwa Saksi pernah melihat sepintas pada waktu anak Pemohon buka-buka kalau ada dirumah Saksi dan Saksi tidak tahu isinya;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon pernah ke luar Negeri ke Malaysia pada tahun 2015;
- Bahwa Saksi tahu Paspor Pemohon dibikin pada tahun 2015;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon sudah 3(tiga) tahun lamanya;
- Bahwa selama Saksi kenal Pemohon tidak pernah ke luar Negeri;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon tinggal di Mangkawani, Desa Mangkawani, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Saksi pernah lihat dan Saksi tidak tahu isinya dan Saksi juga tidak tahu nomor Paspor Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengurus Paspor dia rencana mau ke Luar Negeri ke Malaysia karena ada anaknya mau bikin acara;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon mau ke Malaysia karena Paspor Pemohon bermasalah;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Enr



- Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon berapa bersaudara;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa anak dari Pemohon dan Saksi hanya 2(dua) anak pemohon yang Saksi kenal;
- Bahwa Saksi kenal istri Pemohon tapi Saksi tidak tahu namanya;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi-Saksi Pemohon tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

Menimbang bahwa terhadap macam-macam alat bukti tersebut akan Hakim pertimbangkan hanya kepada hal-hal yang relevan dengan pokok perkara permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya adalah untuk menetapkan bahwa orang yang bernama TONCI lahir di Batuapi pada tanggal 27 Juli 1965 sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7316-LT-23062015-0031, KTP NIK 7316012707650002 dengan TONCI PALLAO lahir di Batuapi pada tanggal 27 Juli 1950 sesuai yang tertera pada Paspor Nomor B1508386 adalah satu orang yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa ketentuan dimaksud di atas termasuk juga penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi *voluntair*. Maksudnya adalah penyelesaian perkara yang tidak mengandung sengketa, dan menyangkut kepentingan satu pihak saja, dalam hal ini disebut Pemohon. Perkara yang diajukan oleh satu pihak (Pemohon) itu diperiksa secara *voluntair*. Peradilan Umum memeriksa perkara perdata mulai dari tingkat pertama di Pengadilan Negeri;



Menimbang bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti berupa fotokopi KTP Pemohon (P-1), fotokopi Kartu Keluarga (P-3) dan surat keterangan Desa Mangkawani (P-5), kemudian dihubungkan dengan keterangan Para Saksi diketahui bahwa Pemohon adalah benar tinggal di Batu Api, Desa Mangkawani, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa dari bukti-bukti tersebut menunjukkan daerah tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Enrekang. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Enrekang secara relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) menyebutkan "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*";

Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut di atas Hakim berpendapat permohonan penetapan satu orang yang sama adalah termasuk wewenang dari Pengadilan Negeri sebagaimana merujuk dari bagian "Peristiwa Penting" dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk bagian dari perbaikan identitas seseorang karena adanya 2 (dua) identitas pada 1 (satu) orang yang sama, misal karena kesalahan dalam mengurus suatu dokumen. Sehingga untuk kepastian hukum, terhadap 2 (dua) identitas berbeda tersebut perlu diperbaiki;

Menimbang bahwa merujuk dari isi pokok surat permohonan Pemohon di atas, tujuan utama Pemohon adalah untuk penetapan permohonan satu orang yang sama antara TONCI lahir di Batuapi pada tanggal 27 Juli 1965 dan TONCI PALLAO lahir di Batuapi pada tanggal 27 Juli 1950;

Menimbang bahwa dalam positanya poin ke-4 (keempat) Pemohon mendalilkan pada saat pendaftaran Nama dan tanggal lahir untuk pembuatan Surat Jalan/Paspor di Kantor Imigrasi terdapat kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir, yang tertulis pada Surat Jalan/Paspor Nomor: B1508386 yaitu TONCI PALLAO Lahir di Batuapi Pada Tanggal 27 Juli 1950;

Menimbang bahwa dalam positanya poin ke-7 (ketujuh) Pemohon mendalilkan Nama dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TONCI lahir di Batuapi tanggal 27 Juli 1965, sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7316-LT-23062015-0031, Kartu Keluarga Nomor 7316010205070004, KTP NIK 7316012707650002, dan Surat Keterangan Beda Identitas dari Kantor Desa Mangkawani Nomor: 470/290/DM/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024;

Menimbang bahwa dalam positanya poin ke-8 (kedelapan) Pemohon membutuhkan penetapan ini karena Kantor Imigrasi memerlukan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa 2 (dua) data identitas tersebut adalah satu orang yang sama;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil pemohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P-1 (KTP Pemohon), P-3 (Kartu Keluarga Pemohon) dan P-2 (Kutipan Akta Kelahiran Pemohon). Dari bukti surat tersebut diketahui Pemohon memiliki Identitas atas nama TONCI, lahir di Batuapi tanggal 27 Juli 1965;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, (selanjutnya disebut Permenkumham No 18 Tahun 2022) yang dimaksud paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon mengajukan bukti P-6 (paspor Pemohon). Dari bukti surat tersebut diketahui Pemohon memiliki Identitas atas nama TONCI PALLAO, lahir di Batuapi tanggal 27 Juli 1950;

Menimbang bahwa kemudian terhadap keterangan Saksi Darling dan Saksi Haripa di persidangan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi-Saksi Pemohon memiliki identitas yang berbeda antara nama dan tanggal lahir di paspor dengan identitas di KTP, Kutipan Akta kelahiran dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Saksi-Saksi kurang mengetahui perbedaan nama dan tanggal lahir tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Darling Pemohon berencana untuk memperpanjang masa berlaku Paspor tetapi ada perbedaan identitas sehingga perlu adanya penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa setahu Saksi-Saksi Pemohon sempat pernah pergi ke Malaysia sebelumnya pada tahun 2015;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi Darling nama orang tua Pemohon adalah Pallao dan Boddi;
- Bahwa setahu Saksi-Saksi Pemohon tidak memiliki Riwayat terlibat dalam tindak perkara pidana maupun perkara sengketa keperdataan;
- Bahwa setahu Saksi-Saksi Paspur Pemohon terbit pada tahun 2015;
- Bahwa setahu Saksi Darling alasan bisa terjadi perbedaan identitas tersebut karena Pemohon waktu membuat Paspur menggunakan jasa pihak ketiga (calo) sehingga terjadi kekeliruan;
- Bahwa Saksi Darling pernah melihat bukti P-1 (KTP Pemohon), P-2 (Kutipan Akta Kelahiran Pemohon), P-3 (Kartu Keluarga Pemohon) dan P-6 (Paspur Pemohon);
- Bahwa Saksi Haripa pernah melihat sepintas bukti P-1 (KTP Pemohon), P-2 (Kutipan Akta Kelahiran Pemohon), P-3 (Kartu Keluarga Pemohon) dan P-6 (Paspur Pemohon) tetapi tidak tahu isinya;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan apabila identitas yang dimaksud dalam paspor (bukti P-6) yaitu TONCI PALLAO, lahir di Batuapi tanggal 27 Juli 1950 dengan yang ada dalam KTP (P-1), Kartu Keluarga (P-3) dan Kutipan Akta Kelahiran (P-2) yaitu TONCI, lahir di Batuapi tanggal 27 Juli 1965 adalah orang yang sama;

Menimbang bahwa untuk kepastian hukum dan mencegah adanya penyelundupan hukum di kemudian hari karena identitas ganda maka menurut Majelis Hakim beralasan hukum permohonan *a quo* dikabulkan. Dengan demikian posita permohonan Pemohon ke-2 (kedua) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan susunan kalimat tanpa mengurangi maksud dan tujuan Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena Petitum ke-2 (kedua) dikabulkan, maka dalil Petitum ke-1 (kesatu) Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan permohonan berperkara secara prodeo, maka biaya perkara menurut hukumnya dibebankan kepada Pemohon sejumlah yang tersebut dalam amar penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan penetapan satu orang yang sama dengan nama dan tanggal lahir yang berbeda untuk Pemohon yaitu TONCI, lahir di Batuapi tanggal 27 Juli 1965 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7316-LT-23062015-0031, KTP NIK 7316012707650002 dengan TONCI PALLAO, lahir di Batuapi tanggal 27 Juli 1950 sebagaimana dalam Paspor Nomor B1508386 adalah satu orang yang sama;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 oleh Saya, Pungky Wibowo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Enrekang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Enr tanggal 26 Agustus 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh M Aris B, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang dan telah dikirimkan secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd,

Ttd,

M Aris B, S.H.

Pungky Wibowo, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....Rp 30.000,00;
 2. Biaya ATK.....Rp 100.000,00;
 3. PNBP Relas Panggilan.....Rp 10.000,00;
 4. Bea Meterai.....Rp 10.000,00;
 5. RedaksiRp 10.000,00;
- JumlahRp 160.000,00;
(seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)